

**UPAYA UNICEF DAN YHDO DALAM MENANGANI EKSPLOITASI
ANAK LAKI-LAKI: STUDI KASUS PRAKTIK *BACHA BAZI* DI
AFGHANISTAN**

(Skripsi)

Oleh

GHESTY NEYSHA AYUNI

NPM 2216071052



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

UPAYA UNICEF DAN YHDO DALAM MENANGANI EKSPLOITASI ANAK LAKI-LAKI: STUDI KASUS PRAKTIK *BACHA BAZI* DI AFGHANISTAN

Oleh

GHESTY NEYSHA AYUNI

Praktik *Bacha Bazi* sebagai bentuk eksploitasi seksual anak laki-laki di Afghanistan merupakan pelanggaran HAM yang kompleks dan membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Untuk memperkuat perlindungan anak, dibutuhkan peran organisasi internasional dan masyarakat sipil dalam mendorong perubahan kebijakan, sistem, dan norma sosial. Dalam hal ini, UNICEF dan YHDO menjadi aktor penting melalui pendekatan berbasis HRBA. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dan upaya kedua organisasi tersebut dalam menangani praktik *Bacha Bazi*. Penelitian ini menggunakan teori organisasi internasional dari Clive Archer yang mencakup fungsi sebagai instrumen, arena, dan aktor. Selain itu, pendekatan HRBA digunakan untuk menganalisis pemenuhan hak anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran UNICEF dan YHDO dapat dipahami melalui tiga fungsi organisasi internasional. Sebagai instrumen, keduanya menjalankan program perlindungan anak melalui penguatan sistem, peningkatan kapasitas, serta layanan langsung bagi korban. Sebagai arena, UNICEF memfasilitasi koordinasi antaraktor dalam menyusun strategi perlindungan anak. Sebagai aktor, UNICEF berperan dalam advokasi dan pembentukan agenda global, sementara YHDO mendorong perubahan sosial di tingkat komunitas. Meskipun upaya tersebut telah meningkatkan perlindungan anak, efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, budaya impunitas, faktor sosial dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar perlindungan anak dapat berjalan secara optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa penanganan praktik *Bacha Bazi* tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum semata, melainkan kolaborasi antara organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan komunitas lokal.

Kata Kunci: *Bacha Bazi*, Perlindungan Anak, UNICEF, YHDO, HRBA, Organisasi Internasional.

ABSTRACT

UNICEF AND YHDO'S EFFORTS TO ADDRESS THE EXPLOITATION OF BOY CHILDREN: A CASE STUDY OF THE *BACHA BAZI* PRACTICE IN AFGHANISTAN

By

GHESTY NEYSHA AYUNI

The practice of Bacha Bazi as a form of sexual exploitation of boys in Afghanistan constitutes a complex human rights violation that requires attention from various stakeholders. To strengthen child protection, international organizations and civil society must play a role in promoting changes in policies, systems, and social norms. In this regard, UNICEF and YHDO serve as key actors through a Human Rights-Based Approach (HRBA). This study aims to analyze the roles and efforts of these two organizations in addressing the practice of Bacha Bazi. The study employs Clive Archer's theory of international organizations, which encompasses functions as instruments, arenas, and actors. Additionally, the HRBA approach is used to analyze the fulfilment of children's rights. The research method employed is descriptive qualitative, utilizing data collection techniques through literature review and documentation. Data analysis was conducted through the stages of data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results indicate that the roles of UNICEF and YHDO can be understood through the three functions of international organizations. As instruments, both implement child protection programs through system strengthening, capacity building, and direct services for victims. As arenas, UNICEF facilitates coordination among actors in developing child protection strategies. As an actor, UNICEF plays a role in advocacy and shaping the global agenda, while YHDO drives social change at the community level. Although these efforts have improved child protection, their effectiveness remains hindered by weak law enforcement, a culture of impunity, and social and cultural factors. Therefore, a more comprehensive and sustainable approach is needed to ensure child protection functions optimally. This study confirms that addressing Bacha Bazi practices cannot be achieved through a legal approach alone, but rather through collaboration between international organizations, civil society organizations, governments, and local communities.

Keywords: *Bacha Bazi*, Child Protection, UNICEF, YHDO, HRBA, International Organizations.

**UPAYA UNICEF DAN YHDO DALAM MENANGANI EKSPLOITASI
ANAK LAKI-LAKI: STUDI KASUS PRAKTIK *BACHA BAZI* DI
AFGHANISTAN**

Oleh

GHESTY NEYSHA AYUNI

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

Judul Skripsi : **UPAYA UNICEF DAN YHDO DALAM
MENANGANI EKSPLOITASI ANAK
LAKI-LAKI: STUDI KASUS PRAKTIK
BACHA BAZI DI AFGHANISTAN**

Nama Mahasiswa : **Ghesty Neysha Ayuni**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2216071052**

Jurusan : **Hubungan Internasional**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Hasbi Sidik, S.IP., M.A.
NIP. 197912302014041001


Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.
NIP. 199209262024092001

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Simon Sumajoyo H. S.A.N., M.P.A.
NIP. 198106282005011003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**

Sekretaris : **Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A.**

Penguji Utama : **Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si.
NIP. 19608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 5 Juni 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 5 Mei 2026
Yang membuat pernyataan,



Ghesty Neysha Ayuni
NPM. 2216071052

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap Ghesty Neysha Ayuni, lahir di Padang Panjang, 06 Juli 2003 yang merupakan putri pertama dari pasangan Bapak Ferizal Arnas dan Ibu Heleni Putri. Penulis mengawali pendidikan formal di Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Jihad Padang Panjang tahun 2009, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 11 Bungo Tanjung tahun 2010, Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 12 Tanah Datar tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Batipuh tahun 2019. Selanjutnya, di tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan dan tercatat sebagai Mahasiswa jurusan Hubungan Internasional di Universitas Lampung melalui jalur undangan atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama masa perkuliahan, penulis aktif tergabung dalam berbagai kegiatan di seminar, webinar, pelatihan, dan diskusi akademik baik di dalam maupun di luar kampus guna memperluas wawasan serta meningkatkan pemahaman mengenai isu-isu hubungan internasional, kemanusiaan, dan sosial global. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan pengembangan diri yang berkaitan dengan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama tim. Selain aktif dalam kegiatan akademik, penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan komunitas di luar kampus. Penulis aktif sebagai anggota komunitas Ikatan Mahasiswa Minang (IMAMI) yang menjadi wadah dalam mempererat hubungan sosial budaya, serta pengembangan karakter antaranggota. Dalam kegiatan komunitas tersebut, penulis turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, dan kepemudaan. Di samping itu, penulis juga dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Sekretaris Bidang Minat dan Bakat di komunitas Ikatan Mahasiswa Tanah Datar (IMATAR). Dalam kepengurusan tersebut, penulis memiliki peran dalam membantu administrasi organisasi, menyusun agenda kegiatan, serta mendukung pelaksanaan program kerja yang berkaitan dengan pengembangan minat, bakat, dan kreativitas anggota komunitas. Pengalaman tersebut memberikan penulis kemampuan dalam bekerja sama, bertanggung jawab, serta membangun komunikasi yang baik dalam lingkungan organisasi dan masyarakat.

MOTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Qur'an 13:11)

*“Not every journey is easy, but every step always leads a person toward the best
version of themselves”*

(Tulus)

“Aku belajar menerima diri sendiri, bahkan pada bagian-bagian yang sulit
dicintai”

(Nadin Amizah)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT.

Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

Keluarga Besar Penulis

Kepada kedua orang tuaku tercinta:

Ayahku Ferizal Arnas dan Amiku Heleni Putri, terima kasih atas segala cinta kasih sayang, pengorbanan, dukungan, serta doa yang tidak pernah putus untuk penulis. Segala perjuangan, kerja keras, dan ketulusan yang diberikan selama ini tidak akan pernah mampu terbalaskan sepenuhnya. Skripsi ini menjadi salah satu bentuk kecil dari rasa terima kasih dan kebanggaan penulis atas segala usaha yang telah diberikan demi pendidikan dan masa depan penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar sarjana S-1.

Kepada nenekku tersayang:

Nenekku Elly Soraya, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, doa, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih karena selalu memberikan nasihat, semangat, dan doa tulus yang mengiringi setiap langkah penulis hingga mampu berada di titik ini. Kehadiran dan kasih sayang nenek menjadi salah satu kekuatan besar bagi penulis dalam menjalani proses kehidupan dan pendidikan.

Kepada adik-adikku tercinta:

Adik laki-lakiku Awalif Adhari dan adik perempuanku Ghassani Zia Fakhirah, terima kasih telah menjadi salah satu sumber kebahagiaan dan semangat bagi penulis. Kehadiran kalian memberikan warna dan keceriaan di setiap perjalanan hidup penulis. Semoga tulisan ini dapat menjadi motivasi untuk terus semangat meraih cita-cita dan melanjutkan pendidikan setinggi mungkin.

SANWACANA

Dengan penuh rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “**Upaya UNICEF dan YHDO dalam Menangani Eksploitasi Anak Laki-Laki: Studi Kasus Praktik *Bacha Bazi* di Afghanistan**” ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung. Dalam proses penulisan skripsi ini, peneliti mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.Pa., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung.
3. Mas Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si., M.B.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak motivasi dan dukungan yang berharga bagi keberlangsungan masa perkuliahan penulis.
4. Abang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih karena senantiasa selalu sabar dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan selama masa penulisan skripsi, serta memberikan banyak pengalaman berharga bagi penulis selama masa perkuliahan.
5. Mba Khairunnisa Simbolon, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, terima kasih karena telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Mas Iwan Sulisty, S.Sos., M.A., selaku Dosen Penguji Skripsi, terima kasih karena telah memberi masukan selama penulisan skripsi, serta memberikan banyak pelajaran berharga selama masa perkuliahan.

7. Seluruh dosen dan staf jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan waktu, ilmu dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Ibu Heleni Putri dan Bapak Ferizal Arnas yang senantiasa telah mendoakan dan mengusahakan memenuhi kebutuhan penulis. Terima kasih atas pelajaran berharga yang telah diberikan sehingga penulis dapat sampai di titik ini. Untuk Ayah, terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, kerja keras, serta kasih sayang yang telah diberikan dengan penuh ketulusan. Terima kasih karena selalu menjadi sosok yang menguatkan, memberikan nasihat, dan mendukung setiap langkah penulis dalam meraih pendidikan dan cita-cita. Doa serta usaha Ayah menjadi salah satu alasan terbesar penulis mampu bertahan dalam menyelesaikan perjalanan ini. Dan untuk Ami, terima kasih atas cinta yang tidak pernah habis, doa yang tidak pernah putus, serta kesabaran yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Terima kasih karena selalu hadir sebagai tempat pulang, tempat berbagi cerita, dan sumber ketenangan di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Kasih sayang dan ketulusan Ami akan selalu menjadi hal paling berharga dalam hidup penulis.
9. Kepada nenek penulis, Elly Soraya yang senantiasa memberikan doa baik dan dukungan yang hangat bagi penulis. Terima kasih atas motivasi dan nasihat-nasihat tulusnya yang membuat penulis tetap kuat bertahan sampai di tahap ini.
10. Adik laki-laki penulis, Awalif Adhari yang senantiasa telah memberikan berbagai bentuk dukungan selama proses perkuliahan penulis. Terima kasih telah menjadi salah satu orang yang mendukung dan memberikan kepercayaan penuh bagi penulis.
11. Adik perempuan penulis, Ghassani Zia Fakhirah, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan kebersamaan yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiranmu menjadi pelengkap kebahagiaan dalam keluarga

dan menjadi salah satu alasan penulis untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan ini.

12. Nek Ndut Family (Alm. Aek, Nek Ndut, Oom Napis, Tek Weri, Abang Fathur, Kakak Shabira, Adek Biru), keluarga penulis di perantauan, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian kebersamaan, dukungan, serta kehangatan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih karena telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, tawa, dan semangat di tengah perjalanan penulis menempuh pendidikan jauh dari keluarga. Kehadiran kalian memberikan rasa nyaman dan kekeluargaan yang begitu berarti bagi penulis selama berada di perantauan. Terima kasih atas setiap bantuan, doa, motivasi penguat bagi penulis dalam melewati berbagai proses selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat penulis, Tari Noviana, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, dukungan, doa, dan ketulusan yang telah diberikan selama ini. Terima kasih karena selalu hadir sebagai tempat berbagi cerita, keluh kesah, serta menjadi sosok yang senantiasa memberikan semangat di setiap proses yang penulis lalui. Kehadiranmu menjadi salah satu penguat bagi penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan setiap tantangan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena telah ikut berjalan bersama penulis dalam melewati hari-hari yang penuh rasa lelah, cemas, dan takut. Banyak hal yang mungkin tidak mampu penulis ungkapkan dengan kata-kata, tetapi kehadiranmu selalu berhasil menjadi penenang dan penguat di tengah proses yang tidak mudah ini. Dukungan sederhana yang diberikan memiliki arti yang begitu besar dan menjadi salah satu alasan penulis mampu bertahan hingga sampai di titik ini. Terima kasih karena selalu percaya, memahami, dan menerima penulis dalam segala keadaan. Kehangatan, ketulusan, dan perhatian yang dihadirkan menjadi salah satu hal paling berharga dalam perjalanan hidup penulis.
14. Sahabat penulis dari MTsN, SMA, hingga di Universitas, Ridha Kasmar, terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan

panjang penulis hingga saat ini. Terima kasih untuk setiap kebersamaan, perhatian, dukungan, dan cerita yang telah dilalui bersama selama bertahun-tahun.

15. Strong Women's (Kusuma Januarti, Oktavia, Ridani Clarisaudina, Salsabilla Agustin), terima kasih karena telah menjadi bagian paling hangat dalam perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih untuk setiap tawa, cerita, dukungan, dan kebersamaan yang telah dilalui bersama selama ini. Di tengah lelahnya proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi, kalian hadir sebagai rumah yang mampu memberikan kenyamanan, ketenangan, dan kekuatan bagi penulis. Terima kasih karena selalu saling menguatkan tanpa banyak kata, saling memahami tanpa perlu banyak penjelasan, dan tetap bertahan bersama hingga sampai pada titik ini. Banyak hal mungkin tidak mampu terucap dengan sempurna, tetapi kehadiran kalian menjadi salah satu hal terbaik yang penulis temukan selama masa perkuliahan. Semoga segala impian, harapan, dan langkah yang sedang diperjuangkan dapat dipermudah dan dipenuhi dengan kebahagiaan.
16. Muhammad Ilham, terima kasih telah menjadi salah satu bagian yang begitu berarti dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih untuk segala perhatian, doa, dukungan, dan kebersamaan yang selalu hadir hingga hari ini. Terima kasih karena telah menjadi pendengar yang baik, pengingat di saat penulis mulai lelah, serta pribadi yang selalu memberikan kepercayaan bahwa setiap usaha akan menemukan hasil terbaiknya pada waktunya. Segala perhatian dan kebaikan yang telah diberikan memiliki arti yang begitu besar bagi penulis dan akan selalu dikenang dengan penuh rasa syukur. Di tengah banyaknya proses kehidupan yang tidak mudah, kehadiranmu selalu mampu menjadi tempat yang hangat dan menenangkan bagi penulis. Terima kasih karena tetap ada untuk mendengarkan, memahami, dan berjalan bersama dalam berbagai keadaan. Banyak hal mungkin tidak selalu perlu dijelaskan dengan kata-kata, tetapi penulis percaya bahwa ketulusan, perhatian,

dan rasa peduli akan selalu menemukan caranya sendiri untuk tetap tinggal.

17. Kepada seseorang yang belum bisa penulis tulis dengan jelas namanya di halaman ini namun telah Allah tetapkan dengan indah di *Lauhul Mahfudz* untukku, terima kasih karena tanpa sadar telah menjadi salah satu alasan penulis belajar tentang sabar, ikhlas, dan percaya bahwa setiap hal baik akan datang pada waktu terbaiknya. Dalam perjalanan yang panjang ini, penulis belajar bahwa tidak semua pertemuan harus disegerakan, sebab beberapa takdir diciptakan untuk datang di waktu yang paling tepat, ketika dua manusia telah selesai bertumbuh dan siap saling menerima dalam versi terbaik dirinya. Entah sejauh apa langkahmu hari ini, semoga Allah selalu menjaga hatimu, memudahkan segala urusanmu, dan mengiringi setiap perjalananmu dengan kebahagiaan serta keberkahan. Penulis percaya, sejauh apapun takdir membawa langkah kita berkelana, apa yang telah dituliskan tidak akan pernah tertukar.
18. Terakhir, penulis berterima kasih kepada sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Ghesty Neysha Ayuni, anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terima kasih karena telah mampu bertahan hingga sampai pada titik ini. Terima kasih untuk setiap langkah yang tetap dipilih meskipun sering kali terasa berat, untuk setiap air mata yang diam-diam jatuh namun tetap disembunyikan di balik senyum, serta untuk setiap doa yang terus dipanjatkan di tengah rasa lelah dan takut yang berkali-kali datang. Terima kasih karena tidak menyerah, meskipun ada begitu banyak hal yang harus dilalui seorang diri. Terima kasih tetap berusaha menjadi kuat di tengah keadaan yang tidak selalu mudah, dan tetap memilih bangkit bahkan setelah berkali-kali merasa rapuh. Tidak banyak yang mengetahui seberapa keras dirimu berjuang untuk sampai di titik ini, tetapi dirimu sendiri telah menjadi saksi atas semua proses panjang yang berhasil dilewati dengan

penyuh ketulusan dan kesabaran. Skripsi ini bukan hanya tentang akhir dari sebuah perjalanan pendidikan, tetapi juga menjadi bukti bahwa dirimu mampu bertahan, bertumbuh, dan melewati banyak hal yang sebelumnya terasa mustahil untuk dijalani. Terima kasih karena tetap percaya bahwa segala luka, kecewa, dan lelah suatu hari akan berubah menjadi pelajaran yang menguatkan. Semoga setelah ini, dirimu selalu dipeluk oleh hal-hal baik, dikelilingi oleh cinta yang tulus, serta dipertemukan dengan kebahagiaan yang selama ini diperjuangkan. Dan semoga, ke mana pun hidup membawamu nanti, dirimu tidak pernah lupa bahwa kamu adalah seseorang yang sangat berharga dan pantas dicintai, termasuk oleh dirimu sendiri.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR SINGKATAN	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	10
1.3 Manfaat Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Konseptual	14
2.2.1 Human Rights-Based Approach (HRBA).....	14
2.2.2 Teori Organisasi Internasional.....	16
2.3 Kerangka Pemikiran	19
III. METODE PENELITIAN	21
3.1 Jenis Penelitian	21
3.2 Fokus Penelitian	22
3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	23
3.4 Teknik Analisis Data	24
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Praktik Bacha Bazi di Afghanistan.	26
4.1.1 Rights Holders: Anak Laki-Laki Korban Bacha Bazi.	26
4.1.2 Duty Bearers: Anak Laki-Laki Korban Bacha Bazi.	28
4.1.3 <i>Universality & Non-Discrimination, Participation & Inclusion, Accountability & Rule of Law, Indivibility & Interdependence of Rights:</i> Evaluasi Upaya UNICEF dan YHDO berdasarkan prinsip HRBA.....	34
4.2 Upaya UNICEF dan YHDO dalam menangani eksploitasi anak laki-laki dalam praktik Bacha Bazi di Afghanistan.....	45
4.2.1 Organisasi Internasional sebagai Instrumen.	45
4.2.2 Organisasi Internasional sebagai Arena.....	48

4.2.3 Organisasi Internasional sebagai Aktor.....	57
V. KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir	20
---------------------------------------	-----------

DAFTAR SINGKATAN

CRC	: <i>Convention on the Rights of the Child</i>
AIHRC	: <i>Afghanistan Independent Human Rights Commission</i>
UNICEF	: <i>United Nations Children's Fund</i>
YHDO	: <i>Youth Health and Development Organization</i>
ASP	: <i>All Survivors Project</i>
MoLSAMD	: <i>Ministry of Labor, Social Affairs, Martyrs and Disabled</i>
CPAN	: <i>Child Protection Action Network</i>
DICs	: <i>Drop-in Centers</i>
CSA	: <i>Child Sexual Abuse</i>
HRBA	: <i>Human Rights-Based Approach</i>
UDHR	: <i>Universal Declaration of Human Rights</i>
HAM	: <i>Hak Asasi Manusia</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa-Bangsa</i>
UN	: <i>United Nations</i>
UNAMA	: <i>United Nations Assistance Mission in Afghanistan</i>
PTSD	: <i>Post-Traumatic Stress Disorder</i>
OCHA	: <i>Office for the Coordination of Humanitarian Affairs</i>
IMS	: <i>Infeksi Menular Seksual</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>

HIV/AIDS : *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome*

CPAoR : *Child Protection Area of Responsibility*

OHCHR : *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights*

HRW : *Human Rights Watch*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksplorasi seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan tidak boleh dibiarkan. Berbagai peraturan internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) tahun 1989 dan Protokol Opsional tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, serta Pornografi Anak tahun 2000, secara tegas melarang praktik ini. Kedua instrumen tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, baik dalam situasi damai maupun konflik bersenjata (United Nations, 1989). Pada tingkat nasional, negara-negara diwajibkan untuk membangun sistem pencegahan, penegakan hukum yang efektif, serta program rehabilitasi bagi korban. Namun, kenyataannya terutama di wilayah yang mengalami ketidakstabilan politik dan konflik berkepanjangan, pelaksanaan kewajiban ini sering kali tidak berjalan dengan baik.

Salah satu contoh nyata dari eksploitasi seksual anak yang masih terjadi hingga sekarang adalah praktik *Bacha Bazi* di Afghanistan. Berdasarkan laporan *Afghanistan Independent Human Rights Commission* (AIHRC), anak laki-laki berusia 10 hingga 18 tahun merupakan kelompok paling rentan direkrut dalam praktik ini, terutama dari keluarga miskin, yatim piatu, atau daerah konflik bersenjata (Afghanistan Independent Human Rights Commission, 2014). Istilah ini secara harfiah berarti "*dancing boy*", namun sebenarnya merujuk pada pemaksaan anak laki-laki menjadi korban pelecehan seksual oleh anggota militer, pejabat, atau tokoh masyarakat berpengaruh untuk hiburan atau kepuasan pelaku (Rehman, 2017). Anak-anak tersebut dipaksa mengenakan pakaian wanita dan menari sebelum akhirnya dieksploitasi secara seksual. Meskipun praktik ini sudah berlangsung selama berabad-abad dan dilarang secara resmi, termasuk dalam Undang-Undang Pidana Afghanistan tahun 2017, *Bacha Bazi* masih terus terjadi.

Secara empiris, Afghanistan telah meratifikasi CRC 1989 pada tanggal 28 Maret 1994, yang secara tegas mengharuskan negara melindungi anak dari semua bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual (United Nations, 1989). Namun, laporan-laporan menunjukkan adanya perbedaan besar antara komitmen hukum ini dan kenyataan di lapangan. Data dari All Survivors Project (2021) mengungkapkan bahwa dari ratusan laporan kasus *Bacha Bazi*, hanya sedikit pelaku yang diadili secara hukum, sedangkan sebagian besar kasus tidak mendapat penyelesaian yang jelas. Rendahnya angka penuntutan ini menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan kuatnya budaya impunitas yang mempertahankan praktik eksploitasi seksual anak. Situasi ini menegaskan bahwa *Bacha Bazi* bukan hanya masalah perilaku individu, melainkan masalah sistemik yang berasal dari kelemahan institusi negara dan mekanisme perlindungan anak.

Praktik *Bacha Bazi* sering kali disalahartikan sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya Afghanistan. Kesalahpahaman ini muncul karena praktik tersebut telah berlangsung lama, ditemukan di berbagai daerah terutama di bagian utara Afghanistan dan sering dikaitkan dengan tradisi hiburan di kalangan elite setempat. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa *Bacha Bazi* tidak dapat dianggap sebagai cerminan budaya Afghanistan secara menyeluruh. Banyak penelitian menunjukkan bahwa praktik ini tidak pernah diakui sebagai nilai budaya resmi atau norma sosial yang diterima luas oleh masyarakat Afghanistan, melainkan berkembang dalam konteks ketimpangan kekuasaan, kemiskinan ekstrem, dan lemahnya penegakan hukum (Borile, 2019a). Berbagai tokoh agama, kelompok masyarakat sipil, dan komunitas lokal di Afghanistan secara terbuka menolak *Bacha Bazi*, menganggapnya bertentangan dengan nilai moral, ajaran Islam, serta prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu, *Bacha Bazi* lebih tepat dipahami sebagai praktik sosial yang menyimpang dan dipertahankan oleh kelompok berkuasa tertentu, bukan sebagai warisan budaya yang sah atau diterima secara kolektif (All Survivors Project, 2021).

Selanjutnya, menyebut *Bacha Bazi* sebagai "tradisi budaya" sering kali berfungsi sebagai cara untuk membenarkan kekerasan dan menyembunyikan eksploitasi yang terjadi di dalamnya. Dengan membingkai praktik ini sebagai

bagian dari budaya lokal, pelaku dan pendukungnya bisa menghindari tanggung jawab hukum dan moral, sementara korban semakin terpinggirkan. Pendekatan ini berbahaya karena menyamarkan fakta bahwa *Bacha Bazi* melibatkan pemaksaan, ketergantungan ekonomi, serta kontrol total terhadap tubuh dan kehidupan anak laki-laki. Dalam hal ini, apa yang disebut "budaya" sebenarnya adalah hasil dari struktur patriarki dan *feodalisme* lokal yang memungkinkan eksploitasi anak berjalan secara sistematis (Greater Noida & Thakur, 2020). *Bacha Bazi* bukan hanya aktivitas hiburan yang "berpotensi" mengandung eksploitasi seksual, melainkan langsung merupakan bentuk eksploitasi seksual anak. Anak laki-laki yang terlibat direkrut melalui paksaan, penipuan, penculikan, atau transaksi uang untuk memenuhi kebutuhan seksual pria dewasa yang memiliki kekuasaan sosial, politik, atau militer (Badinelli, 2019). Mereka dipaksa memakai pakaian perempuan, menari di depan pria dewasa, dan dalam banyak kasus mengalami pelecehan hingga pemerkosaan. Elemen-elemen ini memenuhi semua kriteria eksploitasi seksual anak sesuai CRC dan Protokol Opsional tentang prostitusi dan pornografi anak, yaitu pemanfaatan anak untuk kepuasan seksual orang dewasa melalui pemaksaan dan penyalahgunaan kekuasaan (United Nations, 1989).

Dengan demikian, eksploitasi seksual bukan sekadar terjadi "di dalam" *Bacha Bazi*, tetapi *Bacha Bazi* itu sendiri adalah bentuk eksploitasi seksual anak laki-laki yang terstruktur dan berulang. Praktik ini menjadikan anak sebagai objek hiburan dan pemuas hasrat seksual, menghilangkan kebebasan mereka, serta meniadakan hak atas martabat dan perlindungan. Bahkan jika hubungan seksual tidak terjadi langsung, unsur eksploitasi tetap ada karena anak dijadikan komoditas visual dan simbol status bagi pria dewasa. Hal ini menegaskan bahwa *Bacha Bazi* harus dipahami sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius, bukan sekadar fenomena budaya atau penyimpangan moral individu (All Survivors Project, 2021).

Praktik *Bacha Bazi* ini masih menjadi salah satu wujud eksploitasi paling memprihatinkan terhadap anak laki-laki di Afghanistan. Secara etimologis, istilah itu berarti "permainan dengan bocah laki-laki", yang menggambarkan kebiasaan di mana pria dewasa merawat anak laki-laki usia 10 sampai 18 tahun untuk bertindak sebagai penari sekaligus objek pemenuhan nafsu seksual. Lebih dari sekadar

masalah etika, ini adalah bentuk perbudakan dan pelecehan seksual yang disamarkan oleh elemen budaya lokal serta sistem sosial yang didominasi patriarki. Seperti yang dijelaskan oleh Thakur, fenomena ini bisa disebut sebagai “pedofilia yang terinstitusionalisasi melalui budaya”, yang menggambarkan bagaimana norma sosial yang keliru merusak fondasi perlindungan anak secara keseluruhan (Greater Noida & Thakur, 2020). Berbagai faktor seperti kemiskinan ekstrem, perang yang tak kunjung usai, penegakan hukum yang lemah, dan pengaruh kuat kelompok etnis tertentu yang membuat anak-anak dari keluarga miskin atau yatim piatu menjadi target utama (All Survivors Project, 2021).

Praktik ini tidak hanya mencerminkan bentuk penyimpangan sosial, tetapi juga menggambarkan adanya sistem nilai yang keliru dalam struktur masyarakat. Tradisi ini kerap dianggap sebagai simbol status sosial, di mana keberadaan anak laki-laki yang dijadikan *Bacha* menjadi ukuran kehormatan dan kekuasaan seorang pria. Semakin banyak anak yang dimiliki dalam praktik tersebut, semakin tinggi pula posisi sosial yang diperoleh pelakunya di lingkungan masyarakat (Borile, 2019b). Di balik legitimasi budaya yang keliru ini, tersembunyi realitas tragis berupa eksploitasi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Banyak di antara mereka dijual oleh orang tua sendiri karena tekanan ekonomi, dengan imbalan berupa uang, pakaian, atau bahan makanan. Selain itu, sejumlah anak lainnya direkrut melalui penculikan dan dipaksa untuk menjadi *Bacha*, yakni anak laki-laki yang dijadikan objek hiburan dan eksploitasi seksual oleh pria dewasa (Badinelli, 2019).

Selain itu, *Bacha Bazi* meninggalkan bekas luka psikologis dan sosial yang sangat dalam pada korbannya. Menurut laporan UNICEF (2018;2019), anak-anak yang mengalami kekerasan semacam ini biasanya kehilangan rasa identitas diri, terjebak dalam trauma berkepanjangan, dan kerap dianggap membawa noda pada kehormatan (Afghanistan Independent Human Rights Commission, 2014). Ini mirip dengan penggambaran tragis dalam novel “*The Kite Runner*” karya Khaled Hosseini, yang dianalisis oleh Thakur (2020), di mana para korban tidak hanya menanggung penderitaan fisik tapi juga luka emosional yang sulit hilang seumur hidup. Intinya, *Bacha Bazi* bukan hanya masalah tradisi budaya semata, melainkan pelanggaran akan hak asasi manusia yang dilakukan secara sistematis dan meluas

terhadap anak. Karena itu, isu ini menarik perhatian besar dari institusi global seperti *United Nation Children's Fund* (UNICEF) serta kelompok lokal seperti *Youth Health and Development Organization* (YHDO), yang secara aktif bekerja untuk memberantas eksploitasi anak laki-laki lewat strategi perlindungan, pemulihan korban, dan dorongan reformasi hukum di Afghanistan.

Data yang ada menunjukkan adanya kesenjangan besar antara aturan hukum dan pelaksanaannya. Walaupun *Bacha Bazi* telah dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Pidana Afghanistan tahun 2017, berbagai laporan menunjukkan bahwa penegakan hukum masih sangat lemah, khususnya ketika pelaku berasal dari kalangan elite politik, militer, atau tokoh berpengaruh. Laporan dari UNAMA dan OHCHR mencatat rendahnya tingkat penyelidikan dan penuntutan kasus kekerasan seksual anak, sementara Human Rights Watch menyoroti kuatnya tekanan politik dan budaya impunitas yang melindungi pelaku (UNAMA & OHCHR, 2019a). Menurut *All Survivors Project* (ASP), dari 237 laporan kasus *Bacha Bazi*, hanya 19 pelaku yang diproses secara hukum. Hal ini menunjukkan adanya budaya impunitas yang memperpanjang siklus kekerasan. Selain itu, jumlah korban sebenarnya sulit dipastikan karena praktik ini sering dilakukan secara tersembunyi dan disertai intimidasi. Meski begitu, diperkirakan ratusan anak laki-laki menjadi korban setiap tahunnya (All Survivors Project, 2021). Ini menunjukkan bahwa upaya kriminalisasi belum berhasil menghentikan penyebaran praktik tersebut.

Selain dampak fisik dan seksual, korban *Bacha Bazi* juga rentan terhadap masalah kesehatan serius, seperti infeksi penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS (All Survivors Project, 2021). Menurut laporan UNICEF (2019), stigma sosial, rasa malu, dan tekanan dari pelaku membuat banyak korban enggan mencari bantuan medis. Laporan dari YHDO menunjukkan bahwa diskriminasi gender memperburuk kondisi ini karena program kesehatan dan pemulihan lebih banyak difokuskan pada perempuan dan anak perempuan korban seksual (YHDO & ASP, 2021). Akibatnya, anak laki-laki korban *Bacha Bazi* sering terjebak dalam siklus trauma dan masalah kesehatan tanpa dukungan yang memadai.

Di tengah situasi rumit seperti ini, badan-badan internasional seperti UNICEF benar-benar menjadi tulang punggung dalam memerangi eksploitasi anak, khususnya hal-hal mengerikan seperti *Bacha Bazi*. Sejak berdiri tahun 1946 dan mulai aktif di Afghanistan sekitar tahun 1949, UNICEF selalu menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama lewat berbagai program yang menyeluruh, mulai dari dorongan kebijakan, pemulihan korban, hingga membangun kekuatan komunitas setempat. Pendekatan UNICEF terkait *Bacha Bazi* ini dibangun di atas tiga pilar kunci, pencegahan, perlindungan, dan kerjasama. Mulai dari pencegahan, UNICEF menjalin kerjasama dengan otoritas Afghanistan melalui Unit Perlindungan Anak di bawah Kementerian Urusan Perempuan dan Pembangunan Sosial (*Ministry of Labor, Social Affairs, Martyrs and Disabled/MoLSAMD*). Kerja sama ini diwujudkan melalui *Child Protection Action Network* (CPAN), yang berfungsi sebagai prosedur koordinasi di tingkat provinsi dan komunitas untuk menangani kasus kekerasan, eksploitasi, dan perekrutan anak dalam konflik bersenjata (UNICEF, 2018c). Selain itu, UNICEF juga memimpin *Child Protection Sub-Cluster* di bawah kerangka program *Child Protection in Emergencies*, yang berfokus pada dukungan psikososial, manajemen kasus anak, dan peningkatan kapasitas mitra lokal dalam situasi darurat (UNICEF, 2018a). Upaya ini turut melibatkan kegiatan advokasi dan kampanye sosial melalui sekolah serta komunitas keagamaan untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai hak-hak anak dan pencegahan praktik berbahaya seperti *Bacha Bazi* (UNICEF, 2019).

Sementara itu, dalam hal perlindungan korban, UNICEF memberikan penekanan kuat pada fasilitas rehabilitasi dan dukungan psikososial. Di berbagai wilayah Afghanistan, UNICEF turut mendukung pengoperasian Pusat Layanan Darurat (*Drop-in Centers atau DICs*), di mana anak laki-laki yang menjadi objek *Bacha Bazi* bisa mendapat layanan kesehatan, konseling yang intensif, serta bantuan untuk kembali berkumpul bersama keluarga mereka. UNICEF juga menjalin kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah setempat, seperti YHDO untuk memperkuat mekanisme pelaporan kasus. Akhirnya, UNICEF aktif mempromosikan kemitraan global demi mendorong reformasi hukum yang lebih efektif. Dengan memberikan dukungan terhadap Kebijakan Perlindungan Anak Nasional tahun 2019, UNICEF telah berperan dalam menyematkan isu *Bacha Bazi*

ke dalam kerangka hukum Afghanistan, termasuk melalui program pelatihan bagi para hakim dan petugas polisi agar lebih siap menangani kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak.

Berbeda dengan UNICEF, YHDO yang berdiri sejak 2009 lebih fokus pada isu spesifik seperti *Bacha Bazi* dan pemulihan kesehatan korban. YHDO menyediakan konseling, bantuan hukum, dan pendampingan medis khusus untuk anak laki-laki korban, serta bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menjangkau kasus-kasus tersembunyi. Sejak 2017, UNICEF dan YHDO mulai berkolaborasi dalam advokasi lintas batas untuk memperkuat perlindungan anak dari *Bacha Bazi* (YHDO & ASP, 2021). Meskipun kolaborasi ini menjanjikan, masih banyak tantangan yang dihadapi. UNICEF sering mendapat kritik karena pendekatannya yang umum dalam program perlindungan anak, sehingga isu kekerasan seksual terhadap anak laki-laki termasuk korban praktik *Bacha Bazi* sering kurang mendapat perhatian mendalam dibandingkan korban perempuan dan anak perempuan. Kecenderungan ini terkait dengan dominasi kerangka *gender-based violence* yang masih menempatkan perempuan sebagai korban utama dalam kebijakan dan program internasional (All Survivors Project, 2021). Sementara YHDO menghadapi keterbatasan sumber daya dan penolakan budaya dari masyarakat yang masih menganggap *Bacha Bazi* sebagai hal yang wajar. Anggapan bahwa *Bacha Bazi* dianggap hal yang wajar di sebagian masyarakat Afghanistan tidak lepas dari gabungan faktor budaya, struktur kekuasaan, dan kondisi sosial-politik yang telah mendarah daging dalam waktu lama. Praktik ini sering dipresentasikan sebagai “tradisi” atau bentuk hiburan yang dilegitimasi oleh elite setempat, seperti panglima perang, tokoh militer, atau pejabat berpengaruh, sehingga masyarakat berada dalam posisi sulit untuk menentangnya secara terbuka. Ketimpangan relasi kekuasaan menormalisasi praktik tersebut melalui rasa takut, ketergantungan ekonomi, dan tekanan sosial, khususnya di komunitas yang terdampak konflik berkepanjangan. Selain itu, konstruksi gender patriarkal ikut membentuk pandangan bahwa anak laki-laki tidak bisa menjadi korban kekerasan seksual, sehingga penderitaan mereka sering diabaikan atau disangkal. Lemahnya penegakan hukum dan budaya impunitas makin memperkuat anggapan bahwa *Bacha Bazi* adalah praktik “biasa” yang tidak perlu dipermasalahkan. Kondisi ini menyebabkan organisasi seperti

YHDO menghadapi penolakan budaya dalam kerja advokasi mereka, sekaligus menunjukkan kompleksitas menerapkan strategi perlindungan anak berbasis hak asasi manusia di Afghanistan. Kompleksitas ini menggambarkan tantangan dalam menerapkan strategi UNICEF dan YHDO di tengah konteks budaya dan politik Afghanistan yang unik (YHDO & ASP, 2021).

Penelitian atau tindakan ini penting dan layak dilakukan karena didasarkan pada kenyataan empiris bahwa pelanggaran hak anak di Afghanistan bersifat serius, berkelanjutan, dan belum teratasi secara efektif, meskipun sudah ada kerangka hukum internasional dan nasional yang jelas. Praktik *Bacha Bazi*, yang merupakan bentuk eksploitasi seksual terhadap anak laki-laki, telah berlangsung lama di negara tersebut dan masih bertahan hingga kini, bahkan setelah dilarang melalui Undang-Undang Pidana Afghanistan pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa norma hukum saja tidak cukup untuk menghentikan praktik eksploitasi semacam itu, kecuali jika didukung oleh implementasi yang kuat dan mekanisme perlindungan yang memadai (Rehman, 2017).

Meskipun begitu, hingga kini masih ada kesenjangan penelitian yang besar dalam studi akademik. Kebanyakan penelitian tentang *Bacha Bazi* lebih menekankan aspek budaya, moral, atau sifat kriminal praktik tersebut, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana upaya penanganan dan advokasi hak anak dilakukan oleh aktor internasional dan lokal secara nyata. Di lain pihak, kajian tentang UNICEF sering kali bersifat normatif dan berskala besar, yang berfokus pada mandat dan kebijakan global, tanpa mengeksplorasi dinamika penerapan di konteks spesifik seperti Afghanistan. Penelitian tentang organisasi lokal seperti YHDO juga masih sangat sedikit, padahal peran mereka sangat penting dalam menjangkau korban dan komunitas di tingkat akar rumput. Kesenjangan ini menunjukkan kebutuhan akan penelitian khusus yang menganalisis kolaborasi antara UNICEF dan YHDO dalam menangani eksploitasi anak laki-laki.

Pemahaman yang jelas tentang *Bacha Bazi* sebagai praktik eksploitasi seksual anak laki-laki memiliki implikasi penting bagi penelitian ini. Dengan menolak narasi budaya yang menormalisasi kekerasan, penelitian ini menempatkan korban

sebagai subjek hak yang wajib dilindungi dan pelaku sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Kerangka pemikiran ini juga memperkuat alasan untuk intervensi oleh aktor internasional dan lokal seperti UNICEF dan YHDO, yang bertujuan membongkar legitimasi palsu praktik tersebut serta membangun sistem perlindungan anak yang berlandaskan hak asasi manusia.

Melihat kompleksitas tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji strategi yang dilakukan UNICEF dan YHDO dalam menangani eksploitasi seksual anak laki-laki melalui praktik *Bacha Bazi*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif agar dapat mengeksplorasi secara mendalam interaksi organisasi di level global dan lokal. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat menyumbang wawasan yang lebih holistik tentang keberhasilan kolaborasi transnasional dalam perlindungan anak, sekaligus mengisi celah penelitian akademik yang selama ini cenderung mengabaikan perspektif korban anak laki-laki.

1.1 Rumusan Masalah

Eksplorasi seksual terhadap anak laki-laki melalui praktik *Bacha Bazi* di Afghanistan hingga kini masih terus berlangsung, meskipun secara hukum telah dinyatakan ilegal melalui *Penal Code* 2017. Fenomena ini menunjukkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan, sekaligus memperlihatkan adanya lapisan kekerasan kultural, struktural, dan fisik. Dalam penelitian ini, peneliti memandang praktik *Bacha Bazi* dari perspektif universal hak asasi manusia, yang menegaskan bahwa perlindungan anak dari eksploitasi seksual merupakan hak fundamental yang tidak dapat dibenarkan oleh alasan budaya, tradisi, maupun konteks lokal apa pun. Keterbatasan negara dalam menangani isu ini mendorong masuknya organisasi internasional. UNICEF, yang hadir di Afghanistan sejak 1949, berfokus pada perlindungan anak secara umum, sedangkan YHDO yang berdiri pada 2009 menaruh perhatian lebih spesifik pada isu *Bacha Bazi* dan kesehatan korban. Sejak 2017, keduanya menjalin kerja sama dalam bentuk advokasi transnasional untuk memperkuat perlindungan anak. Namun, UNICEF kerap dikritik karena

pendekatannya terlalu luas, sementara YHDO menghadapi keterbatasan sumber daya dan resistensi budaya lokal. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai upaya UNICEF dan YHDO dalam menangani praktik *Bacha Bazi*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

“Bagaimana upaya UNICEF dan YHDO dalam menangani eksploitasi seksual anak laki-laki dalam praktik *Bacha Bazi* di Afghanistan?”

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mendeskripsikan eksploitasi anak laki-laki dalam praktik *Bacha Bazi* di Afghanistan.
2. Mendeskripsikan upaya UNICEF dan YHDO dalam menangani eksploitasi seksual anak laki-laki dalam praktik *Bacha Bazi* di Afghanistan.

1.3 Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian Ilmu Hubungan Internasional, khususnya dalam perspektif aktor non-negara dan jaringan advokasi transnasional. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai isu perlindungan anak dalam konteks negara konflik, serta memberikan pemahaman tambahan terkait efektivitas kerja sama internasional dalam menangani praktik eksploitasi seksual anak laki-laki.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan sejumlah literatur yang relevan sebagai rujukan untuk membentuk kerangka konseptual dan mengarahkan fokus analisis terhadap dinamika eksploitasi seksual anak laki-laki dalam praktik *Bacha Bazi* di Afghanistan, khususnya dalam melihat bagaimana isu ini dipertahankan dalam struktur sosial-budaya dan direspons oleh aktor internasional. Literatur yang digunakan memberikan gambaran menyeluruh mengenai akar praktik *Bacha Bazi*, faktor hukum dan sosial yang mempertahankannya, serta upaya intervensi yang dilakukan melalui advokasi internasional dan organisasi masyarakat sipil. Untuk memperkuat analisis, kajian-kajian tersebut dikelompokkan berdasarkan kesamaan isu, fokus objek penelitian, serta subjek utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini.

Sebagai bahan acuan dan sumber informasi, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik masalah yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan sejumlah literatur relevan sebagai landasan konseptual sekaligus pedoman analisis dalam mengkaji upaya perlindungan anak terkait praktik *Bacha Bazi* di Afghanistan, dengan berfokus pada kontribusi aktor non-negara, khususnya UNICEF dan YHDO. Kajian-kajian sebelumnya memberikan representasi komprehensif terkait bagaimana praktik eksploitasi seksual anak dalam *Bacha Bazi* terbentuk, direproduksi, serta diintervensi melalui strategi advokasi berbasis hak anak. Untuk memperkuat argumentasi penelitian, literatur terdahulu dikelompokkan berdasarkan kesamaan isu, objek kajian, dan orientasi aktor yang dibahas, sehingga dapat mengonstruksi keterkaitan empiris dan teoritik antara temuan penelitian terdahulu dengan fokus penelitian yang menelaah peran UNICEF dan YHDO sebagai jaringan advokasi dalam mekanisme perlindungan anak.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *Bacha Bazi* merupakan bentuk eksploitasi seksual terhadap anak laki-laki yang tidak berdiri secara terpisah, melainkan berakar dalam struktur sosial budaya Afghanistan yang patriarki, direproduksi oleh kemiskinan, serta diperparah oleh lemahnya penegakan hukum. Laporan AIHRC (2014) menegaskan bahwa praktik ini terus berlangsung karena adanya kekosongan hukum, impunitas pelaku, dan norma sosial yang diskriminatif. Sementara itu, Thakur (2020) melalui analisis sastra-budaya mengungkap bahwa praktik *Bacha Bazi* juga menghasilkan reproduksi trauma, distorsi identitas, serta relasi kuasa yang ditentukan oleh etnisitas dan kelas sosial. Temuan tersebut diperkuat oleh Borile (2019) yang menjelaskan bahwa praktik ini dilegitimasi sebagai simbol status dan superioritas kelompok elite, sehingga mempersulit upaya penghapusannya. Selanjutnya, Ramadhani (2020) memperlihatkan bahwa pluralisme hukum dan relativitas budaya turut berperan dalam mempertahankan normalisasi praktik ini meskipun telah terjadi perubahan rezim politik. Bahkan, Rehman (2017) mencatat adanya upaya pemerintah Afghanistan untuk mengkriminalisasi praktik ini melalui reformasi KUHP, namun progresnya tidak berjalan optimal. Penelitian Golijot et al. (2025) kemudian menegaskan bahwa kerentanan anak laki-laki dalam *Bacha Bazi* terbentuk melalui persilangan kekuasaan patriarki, kelas sosial, dan tekanan ekonomi keluarga. Abdi (2023) juga menekankan bahwa pemaknaan akan *Bacha Bazi* berifat dinamis, melainkan terus berubah karena dipengaruhi konteks politik, ekonomi, dan relasi kekuasaan di setiap periode sejarah, sehingga praktik ini tidak dapat dipandang sebagai “budaya menyimpang”, melainkan perlu ditempatkan sebagai hasil dari konstruksi sejarah dan dinamika sosial yang berlapis dan rumit. Dengan demikian, keseluruhan kajian ini memperlihatkan bahwa *Bacha Bazi* bukan sekadar tindakan kriminal individual, melainkan masalah sosial terstruktur yang beroperasi melalui sistem nilai dan relasi kuasa yang menormalisasikan eksploitasi anak.

Penelitian terkait praktik *Bacha Bazi* semakin memperluas fokusnya ke ranah hukum internasional dan advokasi lintas negara. YHDO & ASP (2021) menyoroti bahwa kekerasan seksual terhadap anak laki-laki di Afghanistan tidak hanya diperparah oleh konflik yang berkepanjangan, tetapi juga oleh lemahnya penerapan hukum nasional, meskipun regulasi seperti Penal Code 2017 dan CRL 2019 telah

ada. Hal ini sejalan dengan temuan Bruton (2019), yang menunjukkan bahwa bahkan aktor eksternal seperti militer Amerika Serikat gagal menghentikan praktik eksploitasi ini, menandakan adanya kelemahan sistemik dalam perlindungan global. Dalam perspektif hukum internasional, Gevorgyan & Matevosyan (2023) bahkan mengkaji praktik ini sebagai potensi “kejahatan terhadap kemanusiaan”, menegaskan bahwa *Bacha Bazi* bukan sekadar isu lokal, melainkan tantangan bagi norma-norma global. Verma-Vezina (2019) menawarkan model konseptual *Child Sexual Abuse (CSA)* yang menempatkan *Bacha Bazi* sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang bersifat sistematis. Penelitian komparatif oleh Adamcheck et al. (2020) menambahkan dimensi baru, yakni bagaimana implementasi CRC di Asia Selatan sangat dipengaruhi oleh *political will*, kapasitas institusional, serta dukungan aktor non-negara. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan pergeseran analisis isu *Bacha Bazi* dari perspektif budaya lokal menuju ranah advokasi lintas negara dan rezim hukum internasional.

Di sisi lain, studi lain menyoroti peran aktor internasional, organisasi non-pemerintah, dan layanan berbasis komunitas dalam menanggulangi praktik ini. UNICEF (2018; 2019) secara sistematis memetakan kesenjangan dalam penyediaan *child-friendly spaces* dan berupaya mengintegrasikan agenda perlindungan anak ke dalam program COP 2015-2021. ASP & YHDO (2021) memperkenalkan pedoman layanan kesehatan yang berfokus pada korban, dengan pendekatan sensitif usia dan gender bagi anak laki-laki, menunjukkan pentingnya respons yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik korban. Badinelli (2019) menambahkan bahwa kebijakan hukum Amerika Serikat, seperti *Leahy Laws*, dapat menjadi instrumen tekanan terhadap aktor negara yang terlibat dalam praktik eksploitasi. Namun, konteks sosial tetap menjadi faktor krusial, Cameron et al (2021) mengamati bahwa kekerasan terhadap anak di Afghanistan diperburuk oleh norma patriarki dan sikap permisif pemuka komunitas. Selain itu, Khairia (2021) menekankan peran representasi media dan dokumenter dalam memperluas perhatian internasional, sedangkan Sabet (2020) menunjukkan bahwa budaya malu, keheningan, dan stigma publik berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mempertahankan praktik ini. Secara keseluruhan, kluster penelitian ini memperlihatkan bahwa respons terhadap *Bacha Bazi* berkembang ke arah pendekatan *multisectoral* dan transnasional,

dengan UNICEF dan YHDO berperan sentral dalam perancangan dan implementasi strategi perlindungan anak laki-laki di Afghanistan, yang menggabungkan advokasi internasional dan kapasitas lokal.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Human Rights-Based Approach (HRBA)

Human Rights-Based Approach (HRBA) merupakan pendekatan konseptual yang hadir sebagai kritik terhadap pendekatan konvensional yang sering kali hanya bersifat karitatif (bantuan sukarela) dan teknis tanpa menyentuh akar masalah. Dalam model tradisional, kelompok rentan seperti anak-anak hanya dianggap sebagai penerima bantuan pasif. Sebaliknya, HRBA menggeser paradigma ini dengan menjadikan hak asasi manusia sebagai fondasi utama dan tujuan dalam setiap kebijakan. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan hak anak bukanlah sekadar aksi sosial, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi karena hak tersebut bersifat melekat pada setiap individu sejak lahir.

Penelitian ini menerapkan kerangka HRBA untuk menganalisis upaya UNICEF dan YHDO dalam menangani praktik *Bacha Bazi* di Afghanistan. Melalui sudut pandang ini, penanganan eksploitasi seksual anak tidak lagi dilihat sebagai sekadar bantuan kemanusiaan, melainkan sebagai upaya pemenuhan hak asasi manusia yang universal. HRBA menegaskan bahwa anak-anak adalah pemegang hak (*rights holders*), sementara negara dan lembaga terkait bertindak sebagai pemangku kewajiban (*duty bearers*) yang bertanggung jawab secara hukum (OHCHR, 2016). Oleh karena itu, *Bacha Bazi* diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak serius yang menuntut akuntabilitas, bukan sekadar isu budaya.

Secara historis, HRBA berakar pada deklarasi hak asasi manusia pasca Perang Dunia II, khususnya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948, yang menjamin martabat dan kesetaraan bagi setiap manusia (United Nations, 1948). Prinsip ini diperkuat oleh CRC 1989, yang secara tegas mengakui anak-anak sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dilindungi secara utuh (United Nations, 1989). HRBA muncul sebagai solusi atas kelemahan pendekatan lama

yang hanya menjadikan anak-anak sebagai penerima bantuan pasif, tanpa memperbaiki akar masalah atau sistem yang menyebabkan pelanggaran hak tersebut terjadi. Lembaga PBB, melalui OHCHR, memperkuat posisi HRBA lewat dokumen *Statement of Common Understanding* pada tahun 2003. Dokumen ini mewajibkan agar semua program bantuan dan pembangunan bertujuan pada pemenuhan hak asasi manusia. Fokus utamanya adalah meningkatkan kemampuan negara sebagai pemangku kewajiban serta memberdayakan masyarakat sebagai pemegang hak agar mereka berani menuntut haknya (OHCHR, 2003). Hal ini menandai pergeseran besar dalam bantuan internasional, dari yang semula sekadar aksi sukarela menjadi kewajiban hukum yang menuntut tanggung jawab nyata. Dalam kerangka HRBA, terdapat perbedaan krusial antara kebutuhan (*needs*) dan hak (*rights*). Jika kebutuhan bersifat situasional dan tidak wajib dipenuhi, hak adalah sesuatu yang mengikat secara hukum dan wajib dipertanggungjawabkan. Dalam kasus *Bacha Bazi*, pendekatan berbasis kebutuhan mungkin hanya melihat isu ini sebagai dampak kemiskinan atau perang. Namun, HRBA memandangnya sebagai pelanggaran hak anak yang sistematis. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap kegagalan negara serta struktur sosial yang membiarkan eksploitasi tersebut terus terjadi (United Nations, 1989).

HRBA mengusung prinsip-prinsip utama seperti universalisme, non-diskriminasi, partisipasi, dan akuntabilitas (OHCHR, 2016). Prinsip universalisme menegaskan bahwa hak asasi berlaku bagi semua anak, termasuk korban *Bacha Bazi*, sekaligus menolak alasan "tradisi lokal" untuk membenarkan praktik tersebut (Freeman, 2022). Selain itu, prinsip non-diskriminasi sangat penting dalam penelitian ini karena sering kali korban laki-laki tidak dianggap sebagai korban kekerasan seksual akibat budaya patriarki yang memandang laki-laki tidak bisa menjadi korban (ASP, 2022). Dalam perspektif HRBA, praktik *Bacha Bazi* sangat dipengaruhi oleh ketimpangan relasi kuasa. Korban biasanya adalah anak laki-laki dari keluarga miskin atau yatim akibat perang, sedangkan pelakunya adalah individu yang memiliki pengaruh sosial, politik, atau militer (UNAMA & OHCHR, 2019b). Melalui pendekatan ini, kita dapat melihat bahwa *Bacha Bazi* bukanlah kejadian kriminal biasa yang berdiri sendiri. Sebaliknya, ini adalah pelanggaran HAM sistemik yang dipicu oleh lemahnya hukum, struktur kekuasaan yang

timpang, dan pembiaran secara budaya. Hubungan antara HRBA dengan UNICEF dan YHDO terlihat dari bagaimana kedua lembaga ini menghubungkan standar HAM internasional dengan perlindungan anak di tingkat lokal. UNICEF sendiri secara resmi telah menjadikan HRBA sebagai fondasi utama di setiap programnya (UNICEF, 2021b). Di Afghanistan, UNICEF berfungsi sebagai lembaga yang mendorong agar aturan internasional (seperti CRC) diterapkan dalam kebijakan negara, sekaligus memperkuat peran pemerintah sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Melalui teori ini, penelitian dapat mengukur seberapa efektif peran UNICEF dalam melindungi anak-anak di tengah situasi konflik. Sementara itu, YHDO sebagai organisasi lokal, memiliki peran strategis dalam menerapkan HRBA langsung di masyarakat. Dalam kerangka ini, organisasi lokal dianggap sebagai aktor kunci untuk memberdayakan masyarakat (pemegang hak) dan memastikan bahwa perlindungan anak tetap relevan dengan konteks sosial setempat (Levy et al., 2022). Melalui pendekatan berbasis hak, YHDO tidak hanya memberikan layanan kesehatan dan bantuan hukum, tetapi juga melakukan advokasi untuk mengubah norma sosial yang selama ini memaklumi eksploitasi seksual pada anak laki-laki (YHDO & ASP, 2021).

Dengan menggunakan HRBA sebagai landasan konsep, penelitian ini memiliki kerangka pemikiran untuk menghubungkan aturan hukum, struktur kekuasaan, dan fakta di lapangan. HRBA tidak hanya digunakan untuk melihat efektivitas program UNICEF dan YHDO, tetapi juga untuk melihat sejauh mana upaya tersebut menjamin hak anak laki-laki secara adil dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar alat analisis, HRBA menjadi perspektif kritis untuk memastikan bahwa penanganan kasus *Bacha Bazi* dilakukan secara bermartabat dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia universal.

2.2.2 Teori Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan salah satu aktor penting dalam sistem hubungan internasional yang berperan dalam memfasilitasi kerja sama antarnegara serta menangani berbagai permasalahan global. Dalam perkembangannya, organisasi internasional tidak hanya berfungsi sebagai forum bagi negara-negara untuk berinteraksi, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas dalam memengaruhi

kebijakan global serta menjalankan berbagai program internasional. Menurut Clive Archer, organisasi internasional dapat dipahami sebagai struktur formal yang dibentuk melalui kesepakatan antarnegara dan memiliki tujuan tertentu untuk memfasilitasi kerja sama internasional (Archer, 2014). Archer menjelaskan bahwa organisasi internasional memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu memiliki struktur kelembagaan yang relatif permanen, memiliki anggota yang umumnya terdiri dari negara atau aktor internasional lainnya, serta memiliki tujuan bersama yang ingin dicapai melalui kerja sama internasional. Organisasi internasional juga memiliki aturan dan mekanisme pengambilan keputusan yang mengatur hubungan antaranggota organisasi tersebut. Melalui struktur dan mekanisme tersebut, organisasi internasional dapat menjalankan berbagai fungsi yang berkaitan dengan koordinasi kebijakan, penyelesaian konflik, serta pengelolaan berbagai isu global seperti keamanan, pembangunan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Lebih lanjut, Archer mengemukakan bahwa organisasi internasional dapat dianalisis melalui tiga fungsi utama, yaitu sebagai instrumen, arena, dan aktor dalam sistem internasional. Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa organisasi internasional dapat melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan internasional, tidak hanya berperan sebagai alat bagi negara, tetapi juga dapat menjadi ruang interaksi dan bahkan bertindak sebagai aktor independen yang memiliki pengaruh dalam dinamika hubungan internasional. Fungsi pertama organisasi internasional menurut Archer adalah sebagai instrumen. Dalam perspektif ini, organisasi internasional dipandang sebagai alat yang digunakan oleh negara atau komunitas internasional untuk mencapai tujuan tertentu. Negara-negara membentuk organisasi internasional untuk memfasilitasi kerja sama dalam menghadapi berbagai permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara unilateral. Melalui organisasi internasional, negara dapat mengoordinasikan kebijakan, berbagi sumber daya, serta mengembangkan berbagai program yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan global. Dengan demikian, organisasi internasional berfungsi sebagai sarana bagi negara untuk menjalankan kepentingan kolektif dalam sistem internasional.


Fungsi kedua adalah organisasi internasional sebagai arena. Dalam fungsi ini, organisasi internasional berperan sebagai ruang interaksi bagi berbagai aktor internasional untuk berdiskusi, bernegosiasi, serta merumuskan kebijakan bersama. Arena ini memungkinkan negara, organisasi internasional lainnya, organisasi non-pemerintah, serta aktor masyarakat sipil untuk bertukar informasi dan membangun konsensus mengenai berbagai isu global. Melalui forum-forum yang disediakan oleh organisasi internasional, berbagai aktor dapat menyampaikan pandangan mereka serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan internasional. Fungsi ketiga adalah organisasi internasional sebagai aktor dalam sistem internasional. Dalam fungsi ini, organisasi internasional dipandang memiliki kapasitas untuk bertindak secara relatif independen dan memengaruhi dinamika hubungan internasional. Organisasi internasional dapat menghasilkan kebijakan, menginisiasi program internasional, serta memengaruhi pembentukan norma global. Dalam beberapa kasus, organisasi internasional juga dapat menjadi sumber legitimasi bagi kebijakan internasional karena memiliki otoritas moral dan keahlian teknis dalam bidang tertentu.

Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa organisasi internasional memiliki peran yang kompleks dalam sistem internasional. Organisasi internasional tidak hanya menjadi alat bagi negara untuk menjalankan kepentingan mereka, tetapi juga menjadi ruang interaksi yang mempertemukan berbagai aktor serta memiliki kapasitas untuk memengaruhi arah kebijakan global. Oleh karena itu, teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Archer memberikan kerangka analisis yang penting untuk memahami bagaimana organisasi internasional beroperasi dalam berbagai konteks isu global. Dalam penelitian ini, teori organisasi internasional dari Clive Archer digunakan untuk menganalisis peran organisasi internasional masyarakat sipil dalam menangani praktik eksploitasi anak laki-laki dalam bentuk *bacha bazi* di Afghanistan. Melalui kerangka analisis tersebut, penelitian ini akan melihat bagaimana UNICEF berperan sebagai instrumen, arena, dan aktor dalam upaya perlindungan anak, serta bagaimana YHDO berinteraksi dengan organisasi internasional dalam menjalankan program perlindungan anak di tingkat komunitas. Dengan menggunakan kerangka teori ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika peran

organisasi internasional dalam menangani isu perlindungan anak di tingkat global maupun lokal.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada bagian kerangka pemikiran, penulis menjelaskan isu utama dalam penelitian ini, yaitu upaya UNICEF dan YHDO dalam menangani eksploitasi seksual anak laki-laki melalui praktik *Bacha Bazi* di Afghanistan. UNICEF sebagai aktor internasional memiliki mandat global dalam perlindungan hak anak, sedangkan YHDO sebagai organisasi masyarakat sipil lokal berperan langsung di tingkat komunitas dalam pendampingan korban dan advokasi sosial. Keterlibatan kedua aktor ini sejalan dengan berbagai inisiatif internasional yang diprakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghapus segala bentuk eksploitasi seksual anak, termasuk praktik *Bacha Bazi* yang masih berlangsung meskipun telah dilarang secara hukum di Afghanistan. Kolaborasi antara UNICEF dan YHDO dipandang sebagai strategi penting karena mampu menjembatani norma hak asasi manusia internasional dengan realitas sosial-budaya lokal, serta menjangkau masyarakat Afghanistan, khususnya anak-anak dan generasi muda sebagai *rights holders* sekaligus agen perubahan sosial. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti legitimasi budaya yang keliru, lemahnya penegakan hukum, dan budaya impunitas terhadap pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan konsep hak asasi anak berdasarkan CRC 1989 untuk menilai bentuk pelanggaran hak yang dialami korban *Bacha Bazi*, serta HRBA sebagai kerangka analisis untuk melihat sejauh mana kolaborasi UNICEF dan YHDO mampu menerapkan prinsip-prinsip universalisme, non-diskriminasi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam upaya perlindungan dan pemulihan anak laki-laki korban eksploitasi seksual di Afghanistan.

Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian**Gambar 1. Kerangka Pikir**

Sumber: diolah oleh peneliti

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menelaah dinamika eksploitasi anak laki-laki dalam praktik *Bacha Bazi*, sekaligus mengkaji peran UNICEF dan YHDO dalam upaya perlindungan anak di Afghanistan. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan makna dan realitas sosial sebagaimana adanya, berdasarkan pengalaman, pemahaman, dan praktik aktor yang terlibat, tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang diteliti (Creswell & Creswell, 2018). Melalui pendekatan ini, proses penelitian berfokus pada penelusuran data melalui berbagai sumber dokumen, laporan advokasi, dan literatur akademik yang relevan, kemudian menganalisis data secara induktif untuk mengidentifikasi pola, hubungan konsep, serta interpretasi makna dalam konteks isu perlindungan anak (Creswell & Creswell, 2018).

Strategi penelitian ini menerapkan studi kasus intrinsik, dengan memusatkan perhatian pada kolaborasi UNICEF dan YHDO yang unik dan signifikan untuk ditelaah secara mendalam, mengingat relevansinya dalam menangani praktik eksploitasi seksual anak laki-laki melalui *Bacha Bazi* (Stake, 1995). Pendekatan studi kasus tersebut memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji secara menyeluruh pola intervensi, strategi advokasi, dan relasi jaringan kerja yang dikembangkan kedua organisasi tersebut dalam upaya memperkuat perlindungan anak di Afghanistan (Miles et al., 2014). Dengan demikian, kombinasi pendekatan ini dipilih agar penelitian dapat mendeskripsikan secara kontekstual bagaimana UNICEF dan YHDO mengupayakan pemenuhan hak anak dan memerangi praktik *Bacha Bazi* dalam dinamika sosial dan politik Afghanistan.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya UNICEF dan YHDO dalam menangani praktik eksploitasi anak laki-laki melalui *Bacha Bazi* di Afghanistan, serta menganalisis peran kedua organisasi tersebut dalam memperkuat mekanisme perlindungan anak di tingkat nasional maupun transnasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kolaborasi antara UNICEF dan YHDO dapat dipahami sebagai implementasi HRBA dalam perlindungan hak anak, khususnya anak laki-laki korban praktik *Bacha Bazi*. Melalui pendekatan ini, upaya UNICEF dan YHDO dianalisis sebagai proses pemenuhan hak asasi anak yang menekankan penguatan kapasitas negara dan aktor non-negara sebagai *duty bearers*, pemberdayaan anak sebagai *rights holders*, serta penerapan prinsip universalisme, non-diskriminasi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban eksploitasi seksual.

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada peran UNICEF dan YHDO dalam mendorong pemenuhan hak anak laki-laki yang menjadi korban praktik *Bacha Bazi* berdasarkan prinsip-prinsip CRC 1989 dan HRBA. Upaya tersebut dianalisis melalui tiga ranah utama, yaitu penguatan kewajiban negara sebagai *duty bearer* dalam mencegah dan menindak praktik *Bacha Bazi* melalui kebijakan dan penegakan hukum yang selaras dengan CRC, pemenuhan hak korban sebagai *rights holders* melalui layanan perlindungan, pemulihan psikososial, kesehatan, dan rehabilitasi yang berbasis hak anak, serta pemberdayaan komunitas untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perlindungan hak anak dan menantang norma sosial yang menoleransi eksploitasi seksual anak laki-laki. Melalui kerangka CRC dan HRBA, penelitian ini menempatkan praktik *Bacha Bazi* secara tegas sebagai pelanggaran hak asasi anak yang bersifat universal, sehingga tidak dapat dibenarkan atas dasar tradisi, budaya, maupun relativisme nilai lokal.

3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian berbasis data sekunder dalam proses pengumpulan datanya. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber yang sebelumnya telah dihimpun, dihasilkan, atau diolah oleh pihak lain (Creswell & Creswell, 2018). Dalam konteks deskriptif mengenai upaya UNICEF dan YHDO dalam menangani praktik *Bacha Bazi*, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dua bentuk utama, yaitu:

1. Studi Pustaka, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, dan media resmi yang relevan dengan topik kajian. Pengumpulan sumber-sumber tersebut dilakukan melalui platform daring yang kredibel, termasuk di antaranya situs basis data seperti www.jstor.org, scholar.google.co.id, serta, sumber akademik lainnya. Dalam penelitian ini, studi Pustaka dilakukan dengan menghimpun data dari sejumlah referensi yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. Jurnal ilmiah yang membahas isu eksploitasi seksual anak, hak anak, dan praktik *Bacha Bazi*, untuk mengidentifikasi akar persoalan dan kontruksi sosial-budaya fenomena tersebut.
 - b. Buku serta literatur akademik mengenai organisasi internasional dan perlindungan anak guna memperkuat fondasi konseptual dan kerangka teoritis.
 - c. Artikel berita dan analisis yang memberikan informasi mengenai kasus *Bacha Bazi* serta bentuk perlindungan anak yang dilakukan oleh organisasi internasional maupun lokal.
 - d. Laporan resmi dan publikasi tahunan UNICEF terkait isu perlindungan anak, kekerasan seksual, dan intervensi kemanusiaan di Afghanistan.
2. Studi Dokumentasi, digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan menelaah dan menganalisis dokumen resmi untuk memperoleh

informasi yang relevan dengan objek penelitian (Creswell & Creswell, 2018). Dalam konteks penelitian ini, studi dokumentasi dilakukan dengan mengakses data melalui laman resmi *United Nations* (UN), UNICEF Afghanistan, serta laporan yang diterbitkan YHDO dan AIHRC. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan dokumen pelaporan, ringkasan kebijakan, laporan pelaksanaan program, dan *policy paper* yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tersebut.

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis data sekunder untuk mengolah informasi dari berbagai laporan lembaga internasional, dokumen organisasi, publikasi akademik, dan instrumen hukum terkait praktik *Bacha Bazi* di Afghanistan. Proses analisis dilakukan secara sistematis untuk membedah upaya UNICEF dan YHDO dalam menangani eksploitasi tersebut melalui perspektif hak anak dan kerangka HRBA. Sebagai landasan operasional, peneliti menggunakan model analisis interaktif dari Miles & Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama, yakni kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles et al., 2014).

Tahap pertama, kondensasi data, dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan informasi yang relevan dari seluruh materi yang telah dikumpulkan. Peneliti memfokuskan perhatian pada data yang berkaitan langsung dengan praktik *Bacha Bazi*, kewajiban negara menurut CRC 1989, serta bentuk intervensi UNICEF dan YHDO. Dalam proses ini, data yang tidak relevan dieliminasi, sementara informasi utama dikategorikan ke dalam tema-tema kunci, seperti pelanggaran hak anak, tanggung jawab pemangku kewajiban (*duty bearers*), pemberdayaan pemegang hak (*rights holders*), hingga hambatan budaya dan struktural yang menghalangi perlindungan anak.

Tahap kedua adalah penyajian data, di mana informasi yang telah dikelompokkan disusun secara terorganisir untuk mempermudah proses interpretasi. Data disajikan dalam bentuk narasi analitis yang menggambarkan

peran serta pendekatan yang digunakan oleh UNICEF dan YHDO. Melalui tahap ini, peneliti dapat menghubungkan standar HAM universal dengan kenyataan perlindungan anak di Afghanistan, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan antara aturan hukum internasional dengan tantangan nyata di lapangan, seperti masalah impunitas dan keterbatasan kapasitas negara.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan dengan menyimpulkan poin-poin utama yang ditemukan selama proses analisis. Peneliti menilai kontribusi UNICEF dan YHDO terhadap pemenuhan hak korban serta penguatan tanggung jawab negara dalam melindungi anak laki-laki. Kesimpulan tidak diambil secara terburu-buru, melainkan melalui proses verifikasi yang teliti dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber data. Cara ini dilakukan untuk memastikan validitas analisis dan memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam mengatasi eksploitasi seksual anak laki-laki di Afghanistan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Isu eksploitasi seksual anak dalam praktik *Bacha Bazi* merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari berbagai aktor, baik di tingkat nasional maupun internasional. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan kekerasan terhadap anak, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta lemahnya penegakan hukum di Afghanistan. Oleh karena itu diperlukan keterlibatan organisasi internasional seperti UNICEF serta organisasi masyarakat sipil seperti YHDO sebagai aktor yang mampu memperkuat upaya perlindungan anak. Kolaborasi antara berbagai aktor ini menjadi penting untuk mengatasi kompleksitas permasalahan, mulai dari pencegahan, penanganan korban, hingga penguatan sistem hukum dan perubahan norma sosial yang mendukung perlindungan anak. Organisasi internasional seperti UNICEF memainkan peran penting dalam upaya penanganan eksploitasi anak melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia atau HRBA. UNICEF berkontribusi dalam memperkuat sistem perlindungan anak melalui penyediaan kebijakan, dukungan teknis, serta program perlindungan yang mencakup layanan psikososial, ruang ramah anak, dan mekanisme rujukan bagi korban. Di sisi lain, organisasi lokal seperti YHDO berperan dalam mengimplementasikan program tersebut di tingkat komunitas melalui pendekatan berbasis masyarakat. Pendekatan ini mencakup kampanye peningkatan kesadaran, penyediaan layanan langsung bagi korban, serta upaya perubahan norma sosial yang selama ini mempengaruhi keberlangsungan praktik eksploitasi anak.

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan, peran UNICEF dan YHDO dapat dianalisis menggunakan teori organisasi internasional dari Clive Archer, yang meliputi fungsi sebagai instrumen, arena, dan aktor. Sebagai instrumen, UNICEF berfungsi sebagai sarana bagi komunitas internasional dalam mendukung Afghanistan untuk memperkuat sistem perlindungan anak, sementara YHDO bertindak sebagai pelaksana program di tingkat lokal. Sebagai arena,

UNICEF menyediakan ruang koordinasi antar aktor melalui berbagai mekanisme kolaborasi yang memungkinkan pertukaran informasi serta penyusunan strategi perlindungan anak secara bersama. Sebagai aktor, UNICEF memiliki kapasitas untuk mempengaruhi agenda global dan membentuk norma internasional terkait perlindungan anak, sedangkan YHDO berkontribusi dalam mendorong perubahan sosial di tingkat komunitas melalui pendekatan berbasis masyarakat. Adapun upaya UNICEF dan YHDO dalam menangani praktik *Bacha Bazi* dapat dilihat melalui penerapan prinsip-prinsip HRBA, yaitu *universality and non-discrimination, participation and inclusion, accountability and rule of law*, serta *indivisibility and interdependence of rights*. Melalui prinsip-prinsip tersebut, dapat dianalisis bahwa kedua organisasi telah berupaya mengakui anak laki-laki sebagai korban, melibatkan komunitas dalam program perlindungan, menyediakan layanan pemenuhan hak anak. Namun demikian, implementasi prinsip *accountability* masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan lemahnya penegakan hukum dan masih adanya impunitas terhadap pelaku, yang menghambat terwujudnya keadilan secara substantif bagi korban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya UNICEF dan YHDO dalam menangani eksploitasi anak laki-laki dalam praktik *Bacha Bazi* telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perlindungan anak di Afghanistan, khususnya dalam aspek layanan bagi korban dan upaya perubahan norma sosial. Akan tetapi, efektivitas upaya tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai hambatan struktural seperti kondisi politik, faktor budaya, serta keterbatasan kapasitas institusi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar perlindungan anak dapat diwujudkan secara lebih optimal dan lebih menyeluruh.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait upaya UNICEF dan YHDO dalam menangani eksploitasi anak laki-laki dalam praktik *Bacha Bazi*, penelitian ini berfokus pada analisis menggunakan pendekatan HRBA serta teori organisasi internasional dari Clive Archer. Dengan demikian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan. Bagi pemerintah Afghanistan diperlukan penguatan dalam aspek penegakan hukum dan akuntabilitas, khususnya dalam menindak pelaku eksploitasi anak tanpa adanya diskriminasi atau intervensi

kekuasaan. Pemerintah juga perlu meningkatkan sistem perlindungan korban, termasuk jaminan keamanan, kerahasiaan identitas, serta akses terhadap layanan pemulihan yang komprehensif. Bagi UNICEF, disarankan untuk terus memperluas jangkauan program perlindungan anak serta meningkatkan efektivitas *monitoring* dan evaluasi program. Selain itu, UNICEF perlu memperkuat pendekatan berbasis komunitas agar intervensi yang dilakukan lebih sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Bagi YHDO dan organisasi masyarakat sipil lainnya, penting untuk terus mengembangkan program edukasi masyarakat yang berkelanjutan serta memperkuat kapasitas organisasi dalam pengelolaan program dan advokasi kebijakan. Pendekatan yang melibatkan tokoh lokal dan komunitas perlu terus ditingkatkan guna mendorong perubahan norma sosial terhadap praktik eksploitasi anak. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat mengkaji isu eksploitasi anak dengan menggunakan pendekatan, teori, atau metode yang berbeda, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai efektivitas intervensi serta dampaknya terhadap perubahan sosial dan kebijakan di tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. (2023). *The Afghan bachah and its discontents: An introductory history*. *Iranian Studies*, 56(3), 341-360.
- Adamcheck, A., Carville, K., Cilingiroğlu, S., Clements, R., Ford, S., Ingham, L., Wells, A. (2020). *The Implementation of the Convention on the Rights of the Child in seven South Asian countries*. *Institutionalised Children Explorations and Beyond*, 7(1), 37–46.
- Afghanistan Independent Human Rights Commission. (2014). *Causes and Consequences of Bacha Bazi in Afghanistan*. Afghanistan Independent Human Rights Commission (AIHRC). <https://tile.loc.gov/storage-services/service/gdc/gdcovop/2016349056/2016349056.pdf?>
- All Survivors Project & Youth Health & Development Organization. (2021, August). *Joint submission by Youth Health & Development Organization and ASP to the UN Committee on the Rights of the Child on Afghanistan: 88th Session* [PDF]. <https://allsurvivorsproject.org/wp-content/uploads/2021/08/Joint-Submission-by-Youth-Health-Development-Organization-and-ASP-to-the-UN-Committee-on-the-Rights-of-the-Child-on-Afghanistan-88th-Session.pdf>
- All Survivors Project. (2021). *From Night to Daylight: Ending the Torture, Exploitation and Abuse of Boys in Afghanistan*. All Survivors Project. <https://allsurvivorsproject.org/from-night-to-daylight>
- Archer, C. (2014). *International Organizations* (0 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315751511>
- Archer, C. (2015). *International organizations* (4th edition). Routledge.
- ASP. (2022). *Conflict-related sexual violence: New dangers facing men and boys in Afghanistan*. <https://allsurvivorsproject.org/wpcontent/uploads/2021/02/Conflict-related-Sexual-Violence-New-Dangers-facing-Men-and-Boys-in-Afghanistan.pdf>

- Badinelli, W. (2019). *Fighting Bacha Bazi: Protecting the Dancing Boys and Implementing the Leahy Laws in Afghanistan*.
https://scholarship.shu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1953&context=student_scholarship
- Borile, S. (2019). *Bacha Bazi: Cultural norms and violence against poor children in Afghanistan*. *International Review of Sociology*, 29(3), 498–507.
<https://doi.org/10.1080/03906701.2019.1672346>
- Bruton, A.B. (2019). *Bacha Bazi and Human Rights Violations in Afghanistan: Should the U.S. Military Have Done More to Protect Underage Boys?* Kentucky Law Journal.
- Cameron, C. M., O’Leary, P. J., Lakhani, A., Osborne, J. M., de Souza, L., Hope, K., Naimi, M. S., Khan, H., Jawad, Q. S., & Majidi, S. (2018). Violence against children in Afghanistan: Community perspectives. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(5-6), 2521–2540.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (Fifth edition). Sage.
- Freeman, M. (2022). *Human rights* (Fourth edition). Polity.
- Gevorgyan, K., & Matevosyan, N. (2023). *Bacha Bazi: Unraveling debate between crime against humanity and regional tradition*. European Journal of Law and Political Science.
- Golijot et al. (2025). *Bacha Bazi in Afghanistan: A study of intersectional feminism*. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies.
- Greater Noida, & Thakur, P. (2020). Khaled Hosseini’s *The Kite Runner*: Unveiling the Trauma of Adolescent Boys Trapped in Afghanistan’s Culturally Legitimised Paedophilia-‘*Bacha Bazi*.’ *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 12(5).
<https://doi.org/10.21659/rupkatha.v12n5.rioc1s9n5>
- Human Rights Watch. (2017). *I Won’t Be a Doctor, and One Day You’ll Be Sick*.
<https://www.hrw.org/report/2017/10/17/i-wont-be-doctor-and-one-day-youll-be-sick/girls-access-education-afghanistan>

- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Cornell University Press.
- Khairia, H. (2021, April). *The dancing boys of Afghanistan*.
<https://www.researchgate.net/doi/10.13140/RG.2.2.31561.88167>
- Levy, S. R., Migacheva, K., Ramírez, L., Okorodudu, C., Cook, H., Araujo-Soares, V., Minescu, A., Livert, D., Ragin, D. F., & Walker, P. (2022). A human rights based approach to the global children's rights crisis: A call to action. *Journal of Social Issues*, 78(4), 1085–1097.
<https://doi.org/10.1111/josi.12563>
- Mathews, B., & Collin-Vézina, D. (2019). *Child sexual abuse: Toward a conceptual model and definition*. *Trauma, Violence, & Abuse*, 20(2), 131-148.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Sage.
- OCHA. (2024). *Afghanistan: Humanitarian Needs and Response Plan 2024, Response Overview (1 January—31 July 2024)*.
<https://www.unocha.org/publications/report/afghanistan/afghanistan-humanitarian-needs-and-response-plan-2024-response-overview-1-january-31-july-2024>
- OHCHR. (2003). *The Human Rights Based Approach to Development Cooperation Towards a Common Understanding Among UN Agencies*.
<https://unsdg.un.org/sites/default/files/6959>
 The_Human_Rights_Based_Approach_to_Development_Cooperation_Towards_a_Common_Understanding_among_UN.pdf
- OHCHR. (2016). *Frequently Asked Questions on the Right to Development*.
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/FSheet37_RtD_EN.pdf
- Rehman, D. (2017, February 22). *Afghanistan to ban 'Bacha Bazi' – child sex slavery*. Daily Pakistan. <https://en.dailypakistan.com.pk/22-Feb-2017/afghanistan-to-ban-bacha-bazi-child-sex-slavery>

- Sabet, Z. (2020, May 26). *Shame and silence: Bacha Bazi in Afghanistan*. Geopolitical Monitor. <https://www.geopoliticalmonitor.com/shame-and-silence-bacha-bazi-in-afghanistan/>
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research* (Nachdr.). Sage Publ.
- UNAMA & OHCHR. (2019a). *Protection of civilians in armed conflict: Afghanistan*.
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Countries/AF/ProtectionCiviliansAnnualReport2019.pdf>
- UNAMA & OHCHR. (2019b). *Treatment of Conflict-Related Detainees in Afghanistan: Preventing Torture and Ill-treatment under the Anti-Torture Law*.<file:///C:/Users/DELL/Downloads/20190401-UNAMA-Report-5526.pdf>
- UNAMA. (2021a). *Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict Annual Report 2020*.
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_report_2020_revs3.pdf?
- UNAMA. (2021b). *Afghanistan Protection of Civilians in Armed Conflict Midyear Update: 1 January to 30 June 2021*.
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_poc_midyear_report_2021_26_july.pdf
- UNICEF. (2018a). *Afghanistan: Mid-Year Situation Report 2018*.
https://www.unicef.org/media/77811/file/Afghanistan-SitRep-Mid-Year-2018.pdf?utm_
- UNICEF. (2018b). *Child Notice Afghanistan*.
<https://fln.dk/media/mb0h4moh/afgh1033.pdf>
- UNICEF. (2018c). *Evaluation of the Child Protection Action Network (CPAN) Afghanistan*.
https://evaluationreports.unicef.org/GetDocument?documentID=187&fileID=27361&utm_
- UNICEF. (2019). *Child Protection: Programme Briefs – Afghanistan*.
[https://www.unicef.org/afghanistan/media/4361/file/Child%20Protetion%20\(Programme%20briefs\).pdf?utm_](https://www.unicef.org/afghanistan/media/4361/file/Child%20Protetion%20(Programme%20briefs).pdf?utm_)

- UNICEF. (2021). *Child Protection Strategy*.
<https://www.unicef.org/documents/child-protection-strategy>
- UNICEF. (2021a). *Child Protection in Humanitarian Action Brief*.
<https://www.unicef.org/media/96671/file/CPHA-Advocacy-Brief-2021.pdf>
- UNICEF. (2021b). *Child Protection Strategy*.
<https://www.unicef.org/media/104416/file/Child-Protection-Strategy-2021.pdf>
- UNICEF. (2021c). *Situation analysis of children and women in Afghanistan*.
<https://www.unicef.org/afghanistan/media/6291/file/Full%20Report-Situation%20Analysis.pdf?>
- UNICEF. (2023). *Humanitarian action Global Annual Results Report 2022*.
<https://www.unicef.org/media/142731/file/Humanitarian%20action%20global%20annual%20results%20report%202022%20.pdf>
- UNICEF Afghanistan. (2020). *UNICEF Afghanistan. (N.d.).Child protection*.
<https://www.unicef.org/afghanistan/child-protection>
- UNICEF Afghanistan. (2021). *Situation analysis of Children and Women in Afghanistan*.
<https://www.unicef.org/afghanistan/media/6291/file/Full%20Report-Situation%20Analysis.pdf?utm>
- UNICEF Afghanistan. (2024a). *Afghanistan Humanitarian Situation Report 1 – 30 September 2024 Report # 9*.
https://www.unicef.org/afghanistan/media/10661/file/Afghanistan%20Country%20Office%20Sitrep%20Number%209_%20September%202024_cleared.pdf.pdf?
- UNICEF Afghanistan. (2024b). *Afghanistan Humanitarian Situation Report 1 January – 31 December 2024 Report # 12*.
<https://www.unicef.org/afghanistan/media/11071/file/UNICEF%20Afghanistan%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%2012%20-%2001%20January%20-%2031%20December%202024.pdf.pdf>
- UNICEF Afghanistan. (2024c). *Afghanistan Humanitarian Situation Report, 1-31 January 2024 Report #1*.

- <https://www.unicef.org/media/153221/file/Afghanistan-Humanitarian-SitRep-No.01-31-January-2024.pdf>
- UNICEF Afghanistan. (2024d). *Afghanistan Humanitarian Situation Report #6*.
<https://www.unicef.org/media/159801/file/Afghanistan-Humanitarian-SitRep-Mid-Year-2024.pdf>
- UNICEF Afghanistan. (2024e). *UNICEF Afghanistan Humanitarian Situation Report: 01 January—31 December, 2024*.
<https://www.unicef.org/afghanistan/documents/unicef-afghanistan-humanitarian-situation-report-01-january-31-december-2024?>
- United Nations Children’s Fund. (2018). *Afghanistan: Humanitarian situation report – mid-year 2018* [PDF].
https://www.unicef.org/media/77811/file/Afghanistan-SitRep-Mid-Year-2018.pdf?utm_
- United Nations Children’s Fund. (2019). *Afghanistan: Child protection programme briefs* [PDF]. UNICEF Afghanistan.
[https://www.unicef.org/afghanistan/media/4361/file/Child%20Protetion%20\(Programme%20briefs\).pdf?utm_](https://www.unicef.org/afghanistan/media/4361/file/Child%20Protetion%20(Programme%20briefs).pdf?utm_)
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.
<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>
- United Nations. (2019). *The Convention on the Rights of the Child* (1st ed). United Nations Publications. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/crc.pdf>
- United Nations. (2020). *Children and armed conflict*.
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/S_2020_525_E.pdf
- United Nations. (2021). *Afghanistan: Alarming Scale of Grave Violations Against Children as Current Security Situation Collapses, Country Facing the Unknown*. <https://childrenandarmedconflict.un.org/2021/08/138737/?utm>
- United Nations. (2024a). *Children and armed conflict annual report of the secretary-general*.

<https://childrenandarmedconflict.un.org/wp-content/uploads/2025/06/Summary-of-the-Annual-Report-on-Children-and-Armed-Conflict.pdf?utm>

United Nations. (2024b). *Public Statement by Chair of Working Group on Children and Armed Conflict*. https://press.un.org/en/2024/sc15747.doc.htm?utm_

United Nations. (2024c). *Public Statement by Chair of Working Group on Children and Armed Conflict*. <https://press.un.org/en/2024/sc15747.doc.htm?utm>

USDOL. (2020). *2020 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Afghanistan*. <https://www.ecoi.net/en/document/2061789.html?utm>

WHO (Ed.). (2013). *Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and policy guidelines*. World Health Organization.

Verma, S. (2019). Why the issue of *Bacha Bazi* deserves international attention. *Novum Jus*.

YHDO & ASP. (2021). *Enhancing Survivor-Centred Healthcare Response for Male Victims/Survivors of Sexual Violence in Afghanistan*. <https://allsurvivorsproject.org/wp-content/uploads/2022/03/Enhancing-Survivor-Centred-Healthcare-Response-for-Male-Victims-Survivors-of-Sexual-Violence-in-Afghanistan.pdf>

Youth Health & Development Organization. (2021) Human Right and Justice. YHDO. https://yhdo.org/human-rights-and-justice/?utm_source